

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Militer atau tentara adalah salah satu kelompok profesional yang harus dimiliki oleh suatu negara. Militer terdiri dari kelompok orang-orang terorganisir yang disiplin untuk melakukan pertempuran yang tentunya berbeda dengan kelompok orang-orang sipil. Sementara kelompok militer atau organisasi militer, menurut *Amos Perlmutter* adalah sebuah ikatan persaudaraan dan persekutuan sekaligus alat kekuasaan dan birokrasi. Dalam pengertian *Se Finer*, kelompok militer ini dipersiapkan untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan eksistensi sebuah Negara. Dengan demikian maka tugas militer adalah melatih diri dan mengadakan perlengkapan untuk menghadapi musuh dari luar.

Militer merupakan kajian baru dalam wacana politik kontemporer. Bermula runtuhnya sosialis komunisme di negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet pasca perang dingin, dan munculnya Negara-negara merdeka yang menampilkan perwira-perwira militer sebagai penagak kediktatoran baru. Kajian tentang militer dalam politik islam (fiqh siyasah) kurang diminati baik oleh kalangan muslim maupun non-muslim. Para penulis maupun peneliti politik islam baik

dimasa-masa awal sampai perkembangan yang paling mutakhir pun lebih banyak melihat militer sebagai wacana dari jihad.¹

Dalam perjalanan sejarah islam, masyarakat islamzaman klasik teah mengenal masalah-masalah kemiliteran. Terbentuknya Negara kota (*city state*) islam pertama Madinah, setelah beberapa tahun Nabi dan pengikutnya menjadi kelompok *powerless* (tanpa kekuasaan), memaksakan komunitas muslim ini mencurahkan perhatian yang cukup intens pada kekuatan pertahanan negara.

Konfrontasi militer muslim dengan non-muslim itu memberikan inspirasi bagi pemerintahan Madinah, dimana kekuatan militer menjadi tulang punggung dalam mempertahankan dan membela bangsa yang merdeka. Ssebuah Negara harus ditopang oleh kekuatan militer yang kuat. Apalagi Negara islam Madinah yang mempunyai latar belakang sebagai Negara kota pertama di jazirah Arabia.²

Para peneliti militer menggunakan analisis taksonomi dan konseptual dalam mengkaji militer. Taksonomi dan konseptual ini diperlukan untu kategori jenis tentara, bentuk-bentuk hubungan tentara dan sipil, serta konteks sejarah tentara dalam lintasan peristiwa. Samuel P Huntington misalnya, mengemukakan bentuk oraganisasi militer menjadi tiga bentuk: (1) militer profesiona, yakni bentuk organisasi militer yang menonjol dalam Negara-negara yang politiknya stabil, (2) militer praactorian, bentuk militer yang berkembang subur di Negara-negara yang mengalami instabilitas politik, serta (3) militer

¹ Imam yahya, *Tradisi Militer Dalam Islam*, h. 1-2

² *Ibid.* h. 3

revolusiner, yakni bentuk militer yang menyatu dalam orde politik yang stabil, meski pada mulanya berasal dari sistem politik yang tidak stabil.³

Secara sepintas hubungan antara islam dan militer seakan-akan dipaksakan. Karena islam adalah sebuah institusi keagamaan yang sarat dengan persoalan-persoalan sakral, sementara militer adalah sebuah institusi professional yang terstruktur dalam setiap Negara. Namun demikian antara islam dan militer dapat ditemukan benang merah dalam persamaannya.⁴

Pertama, keterpautan dengan politik kenegaraan. Dalam wacana islam persoalan krusial yang pertama kali muncul adalah dalam perilaku sejarah islam adalah persoalan politik, yakni tentang siapa yang akan menjadi pemimpin sepeninggal nabi Muhammad. Beliau tidak saja sebagai nabi tetapi juga sebagai kepala pemerintahan Negara Madinah. Sementara keberadaan militer tak bias lepas dari janin politik dimana tentara itu berada. Artinya sebuah Negara akan menjadi Negara yang kuat diperhitungkan oleh Negara lain harus ditunjang oleh kekuatan militer yang tangguh, kuat serta mengakui kesetiaan kepada pemerintah, Negara dan bangsa.

Kedua, secara konsepsional, keduanya sangat menghargai wawasan kebangsaan. Militer sebagai suprastruktur Negara tentu memiliki wawasan kebangsaan yang *capable*, dimana sebagai penjaga garis demarkasi Negara seluruh baktinya dihadapkan pada kepentingan bangsa dan Negara.

³ *Ibid.* h. 7

⁴ *Ibid.* h. 20

Ketiga, dalam konteks sejarah islam klasik, islam dan militer merupakan pemerintahan yang sangat dominant dalam percaturan politik ditingkat elit. Diawali dengan hijrah nabi ke Madinah, peran kelompok militer sangat dominan didalam menjalankan roda pemerintahan. Secara realitas bahwa peperangan yang terjadi selama 10 tahun sejak nabi hijrah adalah data sejarah yang akurat. Secara organisatoris kelompok militer telah menjadi sebuah kelompok yang terstruktur dari tingkat pusat hingga provinsi atau daerah, meskipun eksistensinya tidak sampai pada pemisahan sipil militer.

Dari ketiga konsepsi dasar tersebut peneliti melihat bahwa sesungguhnya ada benang merah antara islam dan militer untu saling melengkapi, disamping itu tentunya juga tentunya juga keduanya dihadapkan pada jurang perbedaan. Apalagi bila perspektif yang digunakan adalah *political vested interest*, akan muncul berbagai analisis yang membuka bahan perdebatan.⁵

Dari ketiga konsepsi dasar tersebut peneliti melihat bahwa sesungguhnya ada benang merah antara lemhannas dengan militer dalam islam untu saling melengkapi, disamping itu tentunya juga keduanya dihadapkan pada jurang perbedaan. Apalagi bila perspektif yang digunakan adalah *political vested interest*, akan muncul berbagai analisis yang membuka bahan perdebatan.⁶

Perang atau militer merupakan pembahasan sentral dalam sejarah islam klasik. Doktrin '*jihad*' atau perang suci (*boly ware*) berkembang beriringan

⁵ Ibid. h. 20-21

⁶ Ibid. h. 21

dengan kepercayaan islam. Amirul mukminin (komandan orang-orang beriman) misalnya, merupakan sebutan bagi para pengganti nabi atau khulafaur rasyidun.

Pada abad-abad selanjunya tentara islam terus melakukan infasi keberbagai belahan dunia dari daerah Arabia hingga spanyol, asia tengah dan daratan hindia. Hingga pada abad pertengahan dimana banyak kerajaan islam mulai berguguran, islam sebagai agama tetap berkembang keseluruh penjuru dunia hingga eropa, afrika, dan asia, baik melalui perdagangan maupun perlawanan militer.⁷

Secara umum penggunaan istilah dapat dikategorisasikan menjadi dua rumpun; *pertama* untuk menunjukkan aktifitas yang dilakukan oleh kelompok militer dalam konteks islam; seperti *al-jihad*, *al-jund*, *al-Qital* . dua kata ini memberi banyak inspirasi perjuangan dalam konteks mempertahankan islam dari berbagai musuh-musuh diluar islam. Sementara rumpun kedua tetap menunjukan pada eksistensi militer dalam struktur ketatanegaraan. Istilah yang dipakai antara lain; *al-Harb*, *al-Askariyyah*, dan *al-Jays*. Penggunaan istilah ini sesuai dengan visi yang dikembangkan yakni visi kebangsaan dan kenegaraan.⁸

Pada akhirnya kemudian, disepakati perlunya sebuah lembaga baru yakni Lembaga Pertahanan Nasional yang mempunyai kewenangan untuk upaya menyelamatkan dan melestarikan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan tujuan Bangsa Indonesia serta kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Indonesia di tengah-tengah percaturan politik dunia. Dewasa ini Lemhannas mampu

⁷ Ibid. h. 22

⁸ Ibid. h. 22

membuktikan dirinya sebagai salah satu asset bangsa yang berperan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Telah menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa karya Lemhannas telah memberikan sumbangsih yang sangat berharga bagi perjalanan bangsa Indonesia.⁹

Telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden No.67 Tahun 2006 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Keamanan (Lemhannas), dan mempunyai tugas sebagai berikut: 1). Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pementapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal. 2). Menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strtegis dan mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang diperlukan oleh presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan fungsinya disini sebagai berikut: 1). Mendidik dan menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui segala usaha kegiatan dan pekerjaan meliputi program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi. 2). Mengkaji berbagai permasalahan strategic nasional, regional dan internasional baik dibidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam,

⁹ <http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/> Latar belakang berdirinya Lemhannas Diakses pada tanggal 30 Desember 2009

ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, social budaya dan ilmu pengetahuan serta permasalahan internasional.¹⁰

Oleh karena itu telah memunculkan sebuah Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia telah melahirkan konsep yang mewarnai kebijakan penyelenggaraan negara antara lain konsep geopolitik Indonesia, yaitu azas nusantara, dan konsep geostrategi Indonesia, yang disebut ketahanan nasional yang telah dijadikan doktrin nasional. Serta konsep strategis lainnya yang telah diimplementasikan dalam proses penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional di bidang kepemimpinan dan kenegarawanan atas dasar pemahaman yang strategis, baik nasional, regional maupun internasional. Dalam membantu pemerintah tersebut tidak semudah apa yang dibayangkan, oleh karena itu semua hasil yang dicapai merupakan akumulasi dari hasil perjuangan yang memerlukan perjalanan yang cukup panjang. namun demikian lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengambil *final decition* (keputusan akhir) yang menyangkut pengaturan Negara.

Dari sekilas pemaparan diatas, secara institusi dalam sejarah Islam tidak ada Lembaga Pertahanan Nasional seperti yang ada di beberapa Negara seperti Indonesia. Namun kalau melihat dari aspek fungsional sebenarnya dalam Islam ada beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Lembaga Pertahanan Nasional.

¹⁰ <http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/> Peraturan Presiden No.67 Tahun 2006 tentang Tugas dan Fungsi Lemhannas

Hal inilah yang menjadikan landasan penulis untuk mengangkat judul skripsi " Tugas Dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional Menurut Peraturan Presiden No.67 Tahun 2006 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah"

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian rumusan merupakan hal penting yang akan menentukan arah penelitian itu sendiri sehingga rumusan yang jelas akan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan langkah selanjutnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Di samping itu ada juga beberapa makalah hasil diskusi yang membahas tentang Lemhannas diantaranya adalah:

1. Lemhannas lahirkan konsep mewarnai kebijakan Negara oleh Gubernur Lemhannas Muladi (Tahun 2009) adalah sebagai berikut bagaimana upaya Lemhannas menyiapkan dan memantapkan para pemimpin tingkat nasional yang dibutuhkan oleh Negara dan bangsa dan telah menyumbangkan berbagai kajian konseptual strategi terhadap masalah-masalah bangsa yang strategis baik yang bersifat nasional maupun internasional.
2. Pembentukan Lemhannas Republik Indonesia Hatta Haris Rahman (Tahun 2009) adalah sebagai berikut berisikan bagaimana untuk merubah paradigma Lemhannas menjadi suatu lembaga yang prestisius, dan bisa memberikan kontribusi carut-marutnya republik dengan misi menjadikan lebih efisien, efektif, inward-outward looking dan berstandar internasional sesuai dengan misinya.
3. Menemukan kembali hakekat dan jati diri Indonesia oleh Gubernur Lemhannas Muladi (Tahun 2006) jadi pada hakekatnya pertahanan nasional tidak hanya diukur atas dasar parameter kemampuan defense and security, pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan perkapita suatu bangsa, tetapi juga ditentukan oleh kondisi stabilitas politik dan perlindungan HAM, tingkat Demokrasi, tingkat kemiskinan,, kemampuan suatu bangsa untuk memiliki keunggulan kompetitif di era globalisasi, kemajuan pendidikan dan sains serta teknologi dan sebagainya.

Sedangkan topik permasalahan dan penelitian dalam skripsi ini membahas tentang tugas dan fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan penelitiannya ialah sebagai berikut:

- a. Mendiskripsikan tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006.
- b. Memaparkan pandangan Fiqh Siyash terhadap Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan, untuk memperkaya khasanah pengetahuan tentang Lembaga Pertahanan Nasional di Indonesia dengan perspektif Hukum Islam
2. Aspek Terapan, untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Lembaga Pertahanan Nasional.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, dipandang perlu adanya penjelasan dalam penegasan pokok-pokok dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi : Tugas adalah kewajiban, sesuatu yang wajib dikerjakan atau sesuatu yang telah ditentukan untuk dilakukan, sedangkan Fungsi adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan berkenaan dengan posisi seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang dikerjakan.¹¹

2. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) : Adalah salah satu Lembaga non Departemen dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas pokok berdasarkan Peraturan Presiden No.67 Tahun 2006.¹²

¹¹ Darwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 226

¹² <http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/>, Latar belakang berdirinya Lemhannas, Diakses pada tanggal 30 Desember 2009

3. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006 : Peraturan yang dibuat oleh Presiden tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)¹³
4. Fiqh Siyash : ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk pemerintahan (ketatanegaraan) dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar dan ajaran Islam.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Dalam Penelitian ini data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- A. Pengertian Lemhannas dan Dasar Hukumnya
- B. Latar Belakang Terbentuknya Lemhannas
- C. Kedudukan dan struktur organisasi Lemhannas
- D. Tugas dan fungsi Lemhannas

¹³ Peraturan Presiden No.67 tahun 2006 tentang Tuugas dan Fungsi Lemhannas

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 4

2. Sumber Data

a. Sumber primer

- 1) *Peraturan presiden No. 67 tahun 2006 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas).*
- 2) Abd. Mu'in Salim *"Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an"* (Tahun 1994)
- 3) Imam yahya, *"Tradisi Militer Dalam Islam"* (1996)
- 4) Abu Abdul Fattah Ali Ben Hajj & Muhammad Iqbal *"Negara Ideal Menurut Islam"* (2001)
- 5) Mawardi *Al-Ahkam Al Sulthaniyah*, (Tahun 1995)

b. Sumber Sekunder

- 1) *Pembentukan Lemhannas Republik Indonesia* oleh Hatta Harris Rahman (Tahun 2009)
- 2) Gubernur Lemhannas Muladi, *Lemhannas lahirkan konsep mewarnai kebijakan Negara* (Tahun 2009)
- 3) Gubernur Lemhannas Muladi, *Menemukan kembali hakekat dan jati diri Indonesia* (Tahun 2006)

3. Teknik Penggalan Data

Penulis akan menghimpun data dengan literature yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara mempelajari membaca, menelaah, mengartikan, dan menginventarisasi dokumen- dokumen yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Metode Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode- metode sebagai berikut:

- a. *Deskriptif-analitis*, yaitu dengan cara Mengumpulkan dan menyusun data. Dalam metode ini data-data yang terkumpul di paparkan dan dijelaskan dengan lengkap.
- b. *Deduktif*, yaitu suatu metode analisis data dari umum ke khusus

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terangkai dalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait secara sistematis.

Bab pertama adalah bab pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Pertahanan Negara dalam Fiqh Siyasah yang meliputi sejarah lembaga-lembaga Negara dan fungsinya, dan juga berisi tentang lembaga Negara bidang pertahanan berikut tugas dan fungsinya.

Bab ketiga adalah tugas dan fungsi lembaga pertahanan nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006 meliputi pengertian Lemhannas dan dasar penetapan Lemhannas, latar belakang terbentuknya Lemhannas, kedudukan dan susunan Lemhannas, Tugas Lemhannas, Fungsi Lemhannas.

Bab Keempat adalah Analisis Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006. yang meliputi keberadaan Lemhanas sebagai lembaga pertahanan negara berikut Tugas dan Fungsinya.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.